



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
DAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR: 06 /MPP-PA/V/2013

NOMOR: 0225 /MOU/MENPORA/V/2013

**TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **LINDA AMALIA SARI** : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan Keputusan Presiden 84/P Tahun 2009, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ROY SURYO NOTODIPROJO** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden 5/P Tahun 2013, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang bertugas dibidang pemuda dan olahraga yang menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** meyakini pengintegrasian sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, tugas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari konstruksi sosial budaya yang dapat berubah dan diubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
3. Responsif Gender adalah suatu pernyataan yang menunjuk pada produk tertentu yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga atau Instansi yang telah mempertimbangkan permasalahan, kepentingan, aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mengintegrasikan dan mensinergikan program dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dalam lingkup tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
 - a. meningkatkan komitmen dalam perumusan kebijakan, program, kegiatan, penganggaran dan pengembangan sumber daya manusia yang responsif gender; dan
 - b. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender;
- b. perumusan dan penerapan regulasi/kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepemudaan dan keolahragaan yang responsif gender;
- c. konsultasi, advokasi, sosialisasi, dan edukasi PUG serta penyebaran materi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang responsif gender;
- d. fasilitasi penyediaan data terpilah atau data gender yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia kepemudaan dan keolahragaan;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG; dan
- f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** untuk percepatan pelaksanaan PUG;
 - b. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - c. melakukan advokasi, sosialisasi, dan edukasi PUG serta penyebaran materi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), konsultasi dan fasilitasi tentang pelaksanaan PUG kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun kebijakan, program, dan penganggaran kepemudaan dan keolahragaan yang responsif gender;
 - b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan yang responsif gender;
 - c. menyusun materi pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang responsif gender;
 - d. mendorong organisasi kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang responsif gender;
 - e. menyebarluaskan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta sosialisasi dan edukasi yang responsif;
 - f. menyiapkan data terpilah atau data gender dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - g. membentuk Pokja PUG di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penajaman, dan pelaporan kebijakan serta program kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing wakil **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan mengadakan pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10


- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

PIHAK KESATU,



LINDA AMALIA SARI